



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR
YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa diperlukan penataan organisasi yang berada di bawah Rektor untuk mewujudkan akselerasi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Universitas Brawijaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 dihapus, di antara angka 34a dan 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 34b, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 38, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Wakil Rektor adalah wakil rektor di lingkungan UB.

6. Sekretaris Universitas adalah sekretaris UB yang bertugas mengoordinasi kegiatan pelayanan administrasi, hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, sekretariat pimpinan dan protokoler, serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.
7. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga penjaminan mutu UB.
8. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal UB.
9. Satuan Akuntabilitas Kinerja yang selanjutnya disingkat SAK adalah satuan akuntabilitas kinerja UB.
- 9a. Satuan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat SRB adalah satuan reformasi birokrasi UB.
10. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah satuan pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB.
11. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program UB.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar UB.
15. Subdirektorat adalah unsur pelaksana administrasi UB yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan UB.
16. Pusat adalah bagian dari Lembaga dan/atau Direktorat sebagai penunjang akademik yang menyelenggarakan urusan tertentu.
17. Divisi adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan regulasi dan hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, serta sekretariat pimpinan dan protokoler.
18. Subdivisi adalah unsur pembantu Divisi dalam pelaksanaan penunjang kinerja/kebijakan UB.
19. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Fakultas Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi untuk pekerjaan dengan keahlian terapan.
21. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
22. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
23. Direktur SPUB adalah pimpinan SPUB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di SPUB.

24. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
25. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
26. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
27. Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksana administrasi di Fakultas.
28. Subbagian adalah unsur pembantu dalam pelaksanaan administrasi di UPT, Fakultas, atau SPUB.
29. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
30. Dosen Tetap UB adalah Dosen PNS dan Dosen Tetap NonPNS UB.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
32. Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS UB.
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.
34. UPT Laboratorium Riset Terpadu yang selanjutnya disebut UPT LRT adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan laboratorium riset terpadu di lingkungan UB.
- 34a. UPT Laboratorium Layanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT LLT adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan laboratorium layanan terpadu di UB.
- 34b. UPT Pengelolaan Kawasan Hutan UB adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan hutan milik UB.
35. UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa yang selanjutnya disebut UPT PKM adalah unit pelaksana teknis bidang mata kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa di bidang Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pancasila.
36. UPT Perpustakaan yang selanjutnya disebut UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan perpustakaan di lingkungan UB.
- 36a. UPT Reputasi adalah unit pelaksana teknis di bidang urusan reputasi dan pemeringkatan nasional dan internasional.
- 36b. UPT International Academic Affair adalah unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan dan pengembangan program UB di dunia internasional.
37. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UB.

38. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Direktorat membawahkan:
 - a. Subdirektorat dan/atau Pusat; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Direktur dapat dibantu oleh seorang sekretaris Direktorat.
- (3) Sekretaris Direktorat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. mewakili direktur Direktorat apabila ditugaskan oleh direktur/pimpinan di atasnya;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat;
 - e. pengelolaan barang milik UB atau milik negara di lingkungan Direktorat;
 - f. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat; dan
 - g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan tata usaha Direktorat.
- (4) Subdirektorat dipimpin oleh seorang kepala Subdirektorat yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Subdirektorat bertanggung jawab kepada direktur Direktorat.
- (6) Pusat yang berkedudukan di bawah LPM/Direktorat dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua LPM atau direktur Direktorat.
- (8) Masa jabatan sekretaris Direktorat, kepala Subdirektorat, dan kepala Pusat selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (9) Formasi Kelompok Jabatan Fungsional dan tata cara pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (10) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (11) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja dalam bidang akademik.
 - (2) Wakil Rektor Bidang Akademik membawahkan:
 - a. Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik;
 - b. Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan; dan
 - c. UPT.
 - (3) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang inovasi dan pengembangan pendidikan;
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan inovasi dan pengembangan pendidikan;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan capaian kinerja bidang inovasi dan pengembangan pendidikan; dan
 - d. menyelenggarakan layanan prima inovasi dan pengembangan pendidikan sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan memiliki fungsi:
 - a. perencanaan kebijakan inovasi dan pengembangan pendidikan;
 - b. pengembangan inovasi pendidikan;
 - c. monitoring dan evaluasi inovasi dan pengembangan pendidikan; dan
 - d. penyelenggaraan layanan prima inovasi dan pengembangan pendidikan sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (3) Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan membawahkan:
 - a. Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
 - b. Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
 - c. Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ayat (4) huruf b dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Direktur dan Sekretaris Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Sekretaris Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana kerja, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik UB atau milik negara;
 - b. dihapus;
 - c. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan; dan
 - d. pelaksanaan hubungan masyarakat Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan:
 - a. pengembangan relevansi pendidikan;
 - b. pengembangan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi; dan
 - c. pengembangan manajemen pendidikan.
- (2) Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan aktivitas dan teknologi pembelajaran.
- (3) Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pendidikan inklusi.
- (4) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.
 - (2) Formasi Kelompok Jabatan Fungsional dan tata cara pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
 - (3) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) huruf a dihapus, huruf b diubah, di antara huruf b dan huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf ba dan huruf bb, ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) UPT Reputasi membawahkan:
 - a. dihapus;
 - b. Pusat Reputasi Nasional dan Internasional;
 - ba. Pusat *Sustainable Development Goals*;
 - bb. Pusat Halal Metrik; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT Reputasi dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) UPT Reputasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeringkatan nasional dan internasional, *sustainable development goals*, dan halal metrik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, UPT Reputasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kebijakan dan anggaran reputasi, pemeringkatan, *sustainable development goals*, dan halal metrik;
 - b. koordinasi, penyelenggaraan, dan pengembangan reputasi, pemeringkatan, *sustainable development goals*, dan halal metrik;
 - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan reputasi, pemeringkatan, *sustainable development goals*, dan halal metrik; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang reputasi, pemeringkatan, dan *sustainable development goals*, dan halal metrik.
- (5) Dihapus.
- (6) Pusat Reputasi Nasional dan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan reputasi dan pemeringkatan nasional dan internasional.

- (7) Pusat *Sustainable Development Goals* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ba mempunyai tugas mengawal proses, capaian, evaluasi, dan mengoordinasikan reputasi UB di bidang pencapaian *sustainable development goals*.
 - (8) Pusat Halal Metrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mempunyai tugas:
 - a. mendesiminasi dan mengembangkan instrumen halal metrik; dan
 - b. melakukan *assesment* halal di internal dan eksternal UB.
9. Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a diubah dan huruf b dihapus, ayat (4) diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan program kerja sama;
 - b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja sama;
 - c. melakukan telaah terhadap nota kesepahaman dan bentuk perjanjian kerja sama;
 - d. menginisiasi dan mengoordinasikan program prioritas dalam peningkatan keterlibatan UB di dunia internasional;
 - e. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kerja sama; dan
 - f. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Kerja Sama memiliki fungsi perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Direktorat Kerja Sama membawahkan:
 - a. Subdirektorat Kerja Sama;
 - b. dihapus;
 - ba. Pusat *Globalizing UB Program*; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdirektorat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.
- (5) Dihapus.
- (5a) Pusat *Globalizing UB Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ba mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam globalisasi UB.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.

10. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja dalam bidang riset, inovasi, dan pengelolaan kawasan hutan.
- (2) Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi membawahkan:
 - a. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi;
 - c. UPT LRT;
 - d. UPT LLT; dan
 - e. UPT Pengelolaan Kawasan Hutan.
- (3) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja; dan
 - c. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. koordinasi pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan publikasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. pelaksanaan kerja sama di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat membawahkan:
 - a. Sekretaris;
 - b. Pusat Riset;

- c. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Pusat Publikasi Ilmiah dan Ketahanan Jurnal;
- e. Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik UB atau milik negara serta penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mewakili Direktur dalam hal berhalangan atau ditugaskan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan hubungan masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi hak atas kekayaan intelektual; dan
 - f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik UB dan negara di lingkungan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (6) Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat membawahkan:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Program;
 - c. Subbagian Data dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan Barang Milik UB.
- (8) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi hak atas kekayaan intelektual.
- (9) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pelayanan data serta informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.

13. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pusat Riset mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang riset.
- (2) Dihapus.
- (3) Pusat Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan pusat studi.
- (4) Pembentukan dan penutupan pusat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan dan penutupan pusat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

14. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dihapus.
- (3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan Pusat pelayanan.
- (4) Pembentukan dan penutupan Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Pembentukan dan penutupan Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

15. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pusat Publikasi Ilmiah dan Ketahanan Jurnal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang penjaminan mutu riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengusulkan pembentukan dan memfasilitasi komisi etik penelitian.
- (3) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (3) Formasi Kelompok Jabatan Fungsional dan tata cara pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf h diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan program kerja pengembangan inovasi serta pengelolaan kawasan sains dan teknologi;
 - b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja; dan
 - c. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi memiliki fungsi:
- a. perumusan perencanaan, tata kelola, dan kerja sama atas layanan inovasi, inkubasi, kurasi, dan hilirisasi bisnis hasil inovasi dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal;
 - b. pengelolaan kegiatan, kerja sama, layanan kekayaan intelektual, layanan inovasi dan transfer teknologi, layanan pengembangan dan penguatan *entrepreneurship* dan *start-up*, layanan inkubasi hasil inovasi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal serta hilirisasi hasil inovasi dan pengelolaan kawasan sains dan teknologi;
 - c. pengembangan dan pendayagunaan kekayaan intelektual atas hasil riset dan inovasi melalui kegiatan pemberian layanan informasi, pengembangan kebijakan terkait kekayaan intelektual, advokasi kekayaan intelektual, dan pengawasan implementasi kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan inovasi dan transfer teknologi hasil riset melalui penguatan kapabilitas inovasi, perumusan tingkat kesiapan teknologi, penguatan fungsi transfer teknologi, dan diseminasi atas hasil inovasi Dosen dan mahasiswa;
 - e. pengembangan ekosistem *entrepreneurship* dan *start-up* yang dinamis bagi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal melalui pendampingan dan penguatan fungsi bisnis;
 - f. pengembangan dan pengelolaan fungsi inkubasi dan hilirisasi hasil inovasi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal dalam kawasan sains dan teknologi;
 - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian promosi kekayaan intelektual, inovasi dan transfer teknologi, *entrepreneurship* dan *start-up*, inkubasi dan hilirisasi serta pengelolaan kawasan sains dan teknologi;
 - h. pengelolaan pendanaan untuk penguatan kapabilitas publikasi dan diseminasi atas hasil penelitian/inovasi;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan riset unggulan yang menciptakan peluang pasar; dan
 - j. pengembangan, fasilitasi, dan penguatan *start-up*, *in house tenant*, layanan kewirausahaan, dan inkubator bisnis.
- (3) Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi membawahkan:
- a. Pusat Pendayagunaan Kekayaan Intelektual;
 - b. Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi;
 - c. Pusat Pengembangan *Entrepreneurship*, *Start-Up*, dan Inkubator Bisnis;
 - d. Pusat Pengelolaan Inovasi Unggulan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pusat Pendayagunaan Kekayaan Intelektual memiliki tugas:
- a. mengembangkan layanan informasi kekayaan intelektual;
 - b. pengembangan kebijakan terkait kekayaan intelektual;
 - c. pengembangan penguatan pengetahuan kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan layanan advokasi kekayaan intelektual bagi inventor;

- e. pengawasan implementasi kebijakan kekayaan intelektual; dan
 - f. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi.
- (5) Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi memiliki tugas;
- a. penguatan kapabilitas inovasi dan tingkat kesiapan teknologi;
 - b. diseminasi hasil inovasi kepada masyarakat;
 - c. mengembangkan kebijakan inovasi produk dan penguatan fungsi transfer teknologi dengan pemangku kepentingan;
 - d. pengawasan atas implementasi layanan inovasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi.
- (6) Pusat Pengembangan *Entrepreneurship*, *Start-Up*, dan Inkubator Bisnis memiliki tugas:
- a. fasilitasi pengembangan *early stage start-up* bagi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal;
 - b. pengembangan model bisnis bagi *start-up*;
 - c. fasilitasi manajerial dan penguatan kapabilitas *in-house tenant*;
 - d. pengembangan strategi dan kebijakan inkubasi *start-up*;
 - e. pengawasan atas implementasi layanan kewirausahaan, *start-up*, dan inkubator bisnis; dan
 - f. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi.
- (7) Pusat Pengelolaan Inovasi Unggulan memiliki tugas:
- a. fasilitasi riset unggulan yang menciptakan peluang pasar dan telah melalui proses difusi teknologi dan inovasi;
 - b. layanan pendampingan fungsi bisnis dan hilirisasi hasil inovasi dosen dengan mitra eksternal;
 - c. pengawasan atas implementasi kebijakan hilirisasi hasil inovasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi.
18. Di antara Pasal 53B dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 53C dan Pasal 53D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53C

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB.
- (2) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB; dan
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penataan dan pemeliharaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, UPT Pengelolaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengembangan;
 - b. penyusunan program dan anggaran;
 - c. pengelolaan layanan tridarma sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemeliharaan dan perawatan;

- e. penyusunan laporan pengelolaan kepada Menteri yang membidangi urusan kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha.
- (4) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.
 - (5) Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan bertanggung jawab kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.

Pasal 53D

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengelolaan Kawasan Hutan terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.
 - (2) Formasi Kelompok Jabatan Fungsional dan tata cara pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
 - (3) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
19. Ketentuan Pasal 63 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) LPM merupakan organ Rektor sebagai unsur penunjang akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (2) LPM menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan sistem manajemen mutu UB yang terpadu;
 - b. penyusunan standar mutu dalam bidang akademik untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengukuran mutu layanan dan proses layanan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu dalam bidang akademik untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, dan kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan manajemen risiko akademik;
 - f. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi institusi di level nasional dan internasional;
 - g. pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen mutu;
 - h. pengelolaan data dan informasi sistem manajemen mutu;
 - i. perancangan panduan penyusunan dokumen mutu UB; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) LPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
 - (4) LPM membawahkan:
 - a. Deputi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Deputi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
 - c. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - d. Pusat Audit Internal Mutu;
 - e. Pusat Akreditasi Nasional; dan
 - f. Pusat Akreditasi Internasional.
 - (5) LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
 - (6) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua LPM dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
 - (7) Sekretaris LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. mewakili Ketua apabila ditugaskan oleh Ketua/Pimpinan di atasnya;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan LPM;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan LPM;
 - e. pengelolaan barang milik UB atau milik negara di lingkungan LPM; dan
 - f. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan LPM.
 - (8) Ketua dan Sekretaris LPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (9) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir 3 (tiga) bulan setelah akhir masa jabatan Rektor.
20. Ketentuan Pasal 134 ayat (3) huruf i, huruf o, huruf y, huruf bb, huruf ff, huruf kk, huruf ll, dan huruf mm dihapus dan huruf aa diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Dosen Tetap UB dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan unsur yang berada di bawah Rektor.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan sebagai pimpinan unsur yang berada di bawah Rektor selain tugas pokoknya dalam jabatan fungsional Dosen dan dalam hal tugas tambahannya berakhir maka kembali menjalankan tugas pokoknya dalam jabatan fungsional Dosen.
- (3) Tugas tambahan Dosen Tetap UB sebagai unsur yang berada di bawah Rektor terdiri atas:
 - a. wakil Rektor;
 - b. Dekan;
 - c. Direktur SPUB;
 - d. Sekretaris Universitas;
 - e. Ketua Lembaga;
 - f. Ketua Satuan;
 - fa. Direktur BPU;

- fb. wakil direktur BPU;
 - g. direktur Direktorat;
 - h. Direktur PSDKU;
 - i. dihapus;
 - j. wakil Dekan;
 - k. wakil direktur SPUB;
 - l. wakil direktur PSDKU;
 - m. ketua Departemen;
 - n. deputi;
 - o. dihapus;
 - p. kepala Pusat;
 - q. Sekretaris Satuan;
 - r. kepala UPT;
 - s. sekretaris Direktorat;
 - t. sekretaris Lembaga;
 - u. sekretaris UPT;
 - v. kepala Divisi;
 - w. kepala Subdirektorat;
 - x. kepala Subdivisi;
 - y. dihapus;
 - z. sekretaris Departemen;
 - aa. kepala laboratorium layanan, laboratorium pendidikan, atau laboratorium riset;
 - bb. dihapus;
 - cc. ketua badan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - dd. ketua badan penerbitan jurnal;
 - ee. kepala pengelola sistem informasi dan kehumasan;
 - ff. dihapus;
 - gg. ketua international relation office;
 - hh. ketua gugus jaminan mutu;
 - ii. ketua unit jaminan mutu;
 - jj. ketua Program Studi;
 - kk. dihapus;
 - ll. dihapus;
 - mm. dihapus; atau
 - nn. pimpinan unit lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor atau Peraturan Dekan/Direktur SPUB.
- (4) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf ee tidak dapat dijabat secara rangkap dengan tugas tambahan yang lain dan/atau jabatan di BPU.
- (5) Dalam hal Departemen hanya terdiri atas 1 (satu) Program Studi ketua Departemen merangkap sebagai ketua Program Studi.

21. Ketentuan Pasal 137 huruf f dan huruf o angka 4 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Untuk dapat diangkat dalam tugas tambahan, seorang Dosen Tetap UB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- e. bersedia dicalonkan menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat, kecuali jabatan Direktur PSDKU, wakil direktur PSDKU, ketua Pusat Pembinaan Agama, kepala laboratorium riset terpadu, dan Ketua Pusat Studi di bawah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau laporan harta kekayaan penyelenggara UB;
- l. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai wakil dekan atau wakil direktur SPUB paling singkat 2 (dua) tahun di UB bagi calon wakil rektor;
- m. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua Departemen atau disebut nama lain paling singkat 2 (dua) tahun di UB bagi calon Dekan dan Direktur SPUB;
- n. berpendidikan doktor bagi wakil rektor, Dekan, Direktur SPUB, wakil direktur SPUB, ketua lembaga, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan ketua Departemen;
- o. menduduki jabatan akademik:
 - 1. profesor bagi calon Direktur SPUB;
 - 2. paling rendah lektor kepala bagi calon wakil rektor dan Dekan;
 - 3. paling rendah lektor bagi calon pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf d sampai dengan s; dan
 - 4. paling rendah asisten ahli bagi calon pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf t sampai dengan nn.
- p. berpendidikan doktor dengan jabatan akademik paling rendah asisten ahli atau berpendidikan magister dengan jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon sekretaris Departemen; dan
- q. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

22. Di antara Pasal 137 dan 138 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 137A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137A

Ketua program studi pada Fakultas Kedokteran dapat dijabat oleh Dosen tidak tetap yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Induk Dosen Khusus UB;
 - b. memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli; dan
 - c. memiliki ijazah/sertifikat konsultan (K) atau subspesialis.
23. Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Apabila terjadi pemberhentian direktur Direktorat, sekretaris Direktorat, ketua Pusat, kepala UPT, sekretaris UPT, kepala Divisi, kepala Subdirektorat, kepala Pusat, kepala Bagian Tata Usaha, kepala subbagian, dan kepala Subdivisi, sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan direktur Direktorat, sekretaris Direktorat, ketua Pusat, kepala UPT, kepala Divisi, kepala Subdirektorat, kepala Pusat, kepala Bagian Tata Usaha, kepala subbagian, dan kepala Subdivisi, definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur Direktorat, sekretaris Direktorat, ketua Pusat, kepala UPT, sekretaris UPT, kepala Divisi, kepala Subdirektorat, kepala Pusat, kepala Bagian Tata Usaha, kepala subbagian, dan kepala Subdivisi.
 - (2) Direktur Direktorat, sekretaris Direktorat, ketua Pusat, kepala UPT, kepala Divisi, sekretaris UPT, kepala Subdirektorat, kepala Pusat, kepala Bagian Tata Usaha, kepala subbagian, dan kepala Subdivisi, yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
24. Ketentuan Pasal 161 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku dan nomenklatur jabatannya tidak berubah, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pejabat pada Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dan pada Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap menjalankan tugas dengan berakhirnya masa jabatan atau terbentuknya organ baru yang menggantikannya.
- (3) Kedudukan UPT LLT sebagai UPT di bawah Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi akan berakhir dan beralih di bawah BPU dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Rektor ini.
- (4) Peralihan kelembagaan Divisi Reformasi Birokrasi menjadi SRB dilakukan paling lambat 1 Januari 2024.

- (5) Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah ditetapkan dan dilantik sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masa jabatannya diperpanjang sampai dengan 6 Juni 2025.
- (6) Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan.
- (7) Ketua SAF dan Sekretaris SAF yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

25. Ketentuan dalam Lampiran II, Lampiran IVA, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

HARU PERMADI


LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subdivisi Regulasi
Universitas Brawijaya,


Dr. Raiziq Sulistio, S.H., LL.M.
NIP. 197809142005011003

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



Keterangan:
UPT : UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa
UPT Perpustakaan
UPT Reputasi
UPT International *Academic Affair*


REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

WIDODO

LAMPIRAN IVA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI UPT REPUTASI




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

WIDODO

LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR YANG BERADA
DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN INTERNASIONALISASI




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

WIDODO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
 NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI




Keterangan:
 UPT : UPT Laboratorium Riset Terpadu
 UPT Laboratorium Layanan Terpadu
 UPT Pengelola Kawasan Hutan

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,
 ttd.
 WIDODO

LAMPIRAN VIII C
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI UPT PENGELOLA KAWASAN HUTAN




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

WIDODO

LAMPIRAN X
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

WIDODO